

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah sudah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila ketergantungan keuangannya pada pusat memiliki persentase yang kecil. Untuk menciptakan kemandirian keuangan pada suatu daerah, masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerahnya agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang dimana merupakan konsekuensi menjalankan otonomi daerah. (Seran, 2019)

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom. Indonesia dikenal dengan adanya daerah otonom dikarenakan menganut asas desentralisasi. Pengertian desentralisasi sendiri adalah suatu bentuk pelimpahan tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. (Seran, 2019)

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan setiap daerah dapat lebih efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah guna memajukan daerahnya masing-masing. Setiap daerah dituntut agar dapat mengedepankan

kemandirian daerahnya dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya kemandirian dalam bidang keuangan. Pada Tahun 2022 pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Daerah Kabupaten Malaka diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Malaka terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- f. Pajak Air Tanah
- g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-p2)

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Daerah yang terdapat di Kabupaten Malaka, yaitu:

- a. Retribusi Jasa umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 13 Tahun 2016.

Retribusi jasa umum Kabupaten Malaka meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar.

- b. Retribusi Jasa Usaha diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 14 Tahun 2016.

Retribusi jasa usaha Kabupaten Malaka meliputi: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Pariwisata,

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Laboratorium Kesehatan Hewan.

- c. Retribusi Perizinan Tertentu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 15 Tahun 2016.

Retribusi perizinan tertentu Kabupaten Malaka meliputi: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/ Kegiatan kepada Orang Pribadi, Retribusi Izin Pengeluaran Ternak.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMD;
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan yang berasal dari dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Jasi giro
- d. Pendapatan bunga
- e. Tuntutan ganti rugi
- f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Malaka menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malaka meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang sah.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan PAD. Oleh karena itu, BPKPD harus dapat mengoptimalkan pemungutan PAD di Kabupaten Malaka agar dapat memaksimalkan pendapatan dari daerah tersebut.

Anggaran Pemerintah Daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga merupakan instrumen fiskal pemerintah daerah dalam mengendalikan perekonomian wilayahnya. Instrumen fiskal pemerintah daerah dapat melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian wilayahnya.

Kemampuan keuangan dari suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Mahmudi (2010) bahwa Analisis Tipologi Klassen merupakan teknik pengelolaan suatu sumber dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sector tertentu terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah.

Dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori berikut:

1. Sumber Unggulan (Prima) adalah sumber yang paling dominan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Suatu sumber dikategorikan ke dalam sumber Prima apabila sumber tersebut Pertumbuhannya tinggi dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah besar.
2. Sumber Potensi adalah sumber yang juga memberikan kontribusi tinggi bagi Pendapatan Asli Daerah tetapi pertumbuhan sumber tersebut lambat dan cenderung menurun.

3. Sumber Berkembang adalah sumber yang sedang mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan pertumbuhan tinggi tetapi kontribusinya masih rendah.
4. Sumber terbelakang adalah sumber yang menjadi kelemahan daerah yang diindikasikan dengan pertumbuhan lambat dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah rendah.

PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Malaka dalam menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi PAD dan Sumber PAD Kabupaten Malaka
Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah PAD (Rp)		%	Pajak Daerah (Rp)		%	Retribusi Daerah (Rp)		%	Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan (Rp)		%	Lain-lain PAD yang Sah (Rp)		%
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2019	56,326,116,137.14	49,195,959,327.65	87.34	10,590,932,798.00	11,482,102,546.55	108.41	7,392,224,000.00	2,172,890,318.00	29.39	4,970,477,432.00	4,970,477,432.00	100.00	33,372,481,907.14	30,571,489,031.10	91.61
2020	46,438,609,551.26	54,531,409,057.74	117.43	7,161,050,000.00	7,821,390,016.22	109.22	6,990,773,750.00	6,759,354,470.00	96.69	5,995,142,216.00	5,995,142,215.89	100.00	26,291,643,585.26	33,955,522,355.63	129.15
2021	56,937,197,457.00	55,380,883,238.12	93.97	8,982,494,050.00	8,852,458,665.87	98.55	1,365,000,000.00	920,491,375.00	67.44	7,209,673,480.00	7,209,673,480.00	100.00	41,380,029,927.00	38,398,259,717.25	92.79
2022	35,315,662,664.00	37,295,002,576.54	105.60	9,443,000,000.00	10,629,675,388.22	112.57	1,379,960,000.00	1,130,072,256.00	81.89	4,166,608,875.00	4,166,608,875.00	100.00	20,326,093,789.00	21,368,646,057.32	105.13
²⁰²³	42,460,626,988.00	46,606,983,687.62	109.77	10,358,500,000.00	10,680,778,606.13	103.11	1,241,000,000.00	834,835,531.00	67.27	7,339,604,035.00	7,399,604,035.00	100.82	23,521,522,953.00	27,691,765,515.49	117.73

Sumber: BPKPAD Kabupaten Malaka

Sumber-sumber dari PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pada Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa Lain-lain PAD yang Sah memberikan sumbangan tertinggi kepada PAD di Kabupaten Malaka, yang kemudian diikuti oleh Pajak Daerah sebagai penyumbang PAD kedua terbesar, lalu diikuti oleh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan penyumbang terendah dalam PAD yaitu Retribusi Daerah.

Kabupaten Malaka memiliki sumber pendapatan daerah yang cukup banyak yang berasal dari dana pajak daerah yang fungsinya agar dapat lebih meningkatkan sistem dan mekanisme pembangunan daerah otonom. Pemerintah Kabupaten Malaka juga harus dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber penerimaan PAD. Pajak daerah memiliki peran yang penting dalam membiayai pembangunan daerah karena pajak daerah yang memberikan sumbangan tertinggi kepada PAD (Ki,2022).

Peneliti memilih Kabupaten Malaka sebagai objek penelitian dikarenakan Kabupaten Malaka merupakan salah satu Kabupaten baru yang berdiri pada Tahun 2013 dari hasil pemekaran Kabupaten Belu yang ada di Provinsi NTT. Kabupaten Malaka memiliki potensi alam yang sempurna. Hal tersebut dapat ditangkap oleh pemerintah daerah setempat, sehingga di Kabupaten Malaka sekarang infrastrukturnya mulai meningkat. Mulai banyaknya hotel dan restoran yang dibangun. Penerangan jalan di Kabupaten Malaka pun sudah mulai memadai. Namun, pajak daerah di Kabupaten Malaka sendiri masih belum maksimal pengelolaannya. Meskipun pajak

daerah merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi PAD, namun masih belum memberikan kontribusi yang maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malaka.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ANALISIS POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MALAKA DENGAN MENGGUNAKAN TIPOLOGI KLASSEN”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malaka dengan Menggunakan Analisis Tipologi Klassen ?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malaka dengan Menggunakan Analisis Tipologi Klassen.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka terkait penerimaan pajak daerah sehingga dapat digunakan sebagai penentu kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan objek maupun variabel yang serupa.

3. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di bidang perpajakan khususnya pajak daerah dan dapat mengimplementasikan ilmu teoritis yang di dapat semasa perkuliahan.